



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fegri Rivaldi Pgl. Fegri Bin Agus Suryono;
2. Tempat lahir : Batu Hampar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lompatan Datar, Kenagarian Barulak,
Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Fegri Rivaldi Pgl. Fegri Bin Agus Suryono ditangkap pada tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa Fegri Rivaldi Pgl. Fegri Bin Agus Suryono ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa Fegri Rivaldi Pgl. Fegri Bin Agus Suryono didampingi oleh Para Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidil, S.H., Dedi Ramdani,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Ronaldi, S.H. Advokat/Pengacara dari Organisasi Bantuan Hukum "KHARISMA PILAR KEADILAN" yang beralamat di Jalan Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Kel. Kubu Gadang, Kec Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/ Pen.Pid/PH/2023/PN Pyh tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Fegri Rivaldi Pgl. Fegri Bin Agus Suryono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan, turut serta melakukan, menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fegri Rivaldi Pgl. Fegri Bin Agus Suryono dengan Pidana penjara selama terdakwa 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 9 (Sembilan) paket narkotika jenis Sabu dibungkus plastic bening seberat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh gram) dibalut tisu yang disimpan dalam kotak rokok merk Marlboro merah;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 081270514549;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZ warna hitam nomor BA 4831ED;

Dikembalikan kepada terdakwa Fegri Rivaldi;

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah disampaikan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonan yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Fegri Rivaldi Pgl. Fegri Bin Agus Suryono bersama saksi Anggi Ifanka (berkas dipisah), pada hari jumat 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di depan Bank BCA, Kelurahan Balai Janggo, Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 terdakwa Fegri membeli 1 (satu) paket shabu kepada Pgl. Hafis (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pyh



ratus ribu rupiah), di simpang SDN 22 Lompatan Kabupaten Tanah Datar, kemudian sekitar pukul 23.00 wib saksi anggi menghubungi terdakwa Fegri untuk menanyakan apakah terdakwa mempunyai shabu? Dan terdakwa menjawab ada, kemudian terdakwa Fegri pergi ke kontrakkan saksi Anggi di Simpang Kaning Bukik, Kelurahan Tigo Koto Dibaruah, Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh bermaksud memakai shabu bersama saksi Anggi, sebagian shabu yang baru dibeli terdakwa dari Pgl. Hafis (DPO), setelah memakai shabu bersama sekitar jam 01.30 terdakwa pulang ke rumahnya membawa sisa shabu.

Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Februari 2023 jam 19.30 wib terdakwa Fegri kembali menghubungi Pgl. Hafis (DPO) untuk membeli shabu sebanyak 1 satu je, lalu Pgl. Hafis (DPO) mengatakan ada shabunya dibawah batang beringin di dekat ujung jembatan dalam kotak rokok merek surya, kemudian terdakwa menanyakan kepada Pgl. Hafis (DPO) berapa harganya, dan Pgl. Hafis (DPO) mengatakan bawa saja dulu. setelah habis baru dibayarkan. Setelah mendapatkan shabu dalam kotak rokok surya, kemudian terdakwa pindahkan shabu dalam kotak rokok surya tersebut dalam kotak rokok Marlboro warna merah miliknya, lalu terdakwa pergi ke rumah kontrakkan saksi Anggi.

Bahwa setiba di rumah kontrakkan saksi Anggi, saksi anggi mengatakan kepada terdakwa, bahwasanya Pgl. Taem (DPO) belanja shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan shabu sisa pakai semalam yang ia beli dari Pgl. Hafis (DPO) kepada saksi Anggi. Kemudian terdakwa dan saksi Anggi menuju jalan seberang Bank BCA Kelurahan Koto Baru Balai Janggo, kemudian saksi Anggi menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Pgl. Taem (DPO) dan menerima uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Pgl. Taem (DPO).kemudian mereka menuju ke rumah adik orang saksi Anggi di Jalan Arbey RT 002 RW 001 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, kota Payakumbuh. Namun setiba di perkarangan rumah adik orang tua saksi Anggi petugas dari Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Anggi, terdakwa terkejut dan langsung membuang kotak rokok Marlboro warna merah di jalanan, selanjutnya petugas mengamankan terdakwa dan saksi Anggi, dari terdakwa didapatkan uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dibalut tisu yang disimpan dalam kotak rokok merk Marlboro merah yang diakui terdakwa sebagai miliknya, 1 (satu) unit HP android Samsung warna hitam, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ warna hitam BA 4831 ED. selanjutnya terdakwa, saksi Anggi dibawa ke Polres untuk pengusutan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Payakumbuh Nomor : 027/ 10434/2023 tanggal 20 Februari 2023 telah dilakukan penimbangan Narkoika yang disita dari terdakwa Fegri dengan hasil seberat 1,57 gram (satu koma lima tujuh gram) diduga narkotika jenis sabu, disisihkan 0,09 gram untuk pemeriksaan labor, terhadap barang bukti tersebut dilakukan Uji Laboratorium di BPOM dengan Nomor uji: 23.083.11.16.05.0190.K tanggal 28 Februari 2023, dengan Kesimpulan Metamfetamin: Positif (+) (Termasuk Narkotika Gol.I).

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa seizing dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dibidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Fegri Rivaldi Pgl. Fegri Bin Agus Suryono bersama saksi Anggi Ifanka (berkas dipisah), pada hari jumat 17 Februari 2023 sekira pukul 20.45 wib atau setidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Jalan Arbey RT 002 RW 001 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, kota Payakumbuh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 terdakwa Fegri membeli 1 (satu) paket shabu kepada Pgl. Hafis (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), di simpang SDN 22 Lompatan Kabupaten Tanah Datar, kemudian sekitar pukul 23.00 wib saksi anggi menghubungi terdakwa Fegri untuk menanyakan apakah terdakwa mempunyai shabu? Dan terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab ada, kemudian terdakwa Fegri pergi ke kontrakkan saksi Anggi di Simpang Kuning Bukik, Kelurahan Tigo Koto Dibuah, Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh bermaksud memakai shabu bersama saksi Anggi, sebagian shabu yang baru dibeli terdakwa dari Pgl. Hafis (DPO), setelah memakai shabu bersama sekitar jam 01.30 terdakwa pulang ke rumahnya membawa sisa shabu.

Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Februari 2023 jam 19.30 wib terdakwa Fegri kembali menghubungi Pgl. Hafis (DPO) untuk membeli shabu sebanyak 1 satu je, lalu Pgl. Hafis (DPO) mengatakan ada shabunya dibawah batang beringin di dekat ujung jembatan dalam kotak rokok merek surya, kemudian terdakwa menanyakan kepada Pgl. Hafis (DPO) berapa harganya, dan Pgl. Hafis (DPO) mengatakan bawa saja dulu. setelah habis baru dibayarkan. Setelah mendapatkan shabu dalam kotak rokok surya, kemudian terdakwa pindahkan shabu dalam kotak rokok surya tersebut dalam kotak rokok Marlboro warna merah miliknya, lalu terdakwa pergi ke rumah kontrakkan saksi Anggi.

Bahwa setiba di rumah kontrakkan saksi Anggi, saksi anggi mengatakan kepada terdakwa, bahwasanya Pgl. Taem (DPO) belanja shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan shabu sisa pakai semalam yang ia beli dari Pgl. Hafis (DPO) kepada saksi Anggi. Kemudian terdakwa dan saksi Anggi menuju jalan seberang Bank BCA Kelurahan Koto Baru Balai Janggo, kemudian saksi Anggi menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Pgl. Taem (DPO) dan menerima uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Pgl. Taem (DPO).kemudian mereka menuju ke rumah adik orang saksi Anggi di Jalan Arbey RT 002 RW 001 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, kota Payakumbuh. Namun setiba di perkarangan rumah adik orang tua saksi Anggi petugas dari Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Anggi, terdakwa terkejut dan langsung membuang kotak rokok Marlboro warna merah di jalanan, selanjutnya petugas mengamankan terdakwa dan saksi Anggi, dari terdakwa didapatkan uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dibalut tisu yang disimpan dalam kotak rokok merk Marlboro merah yang diakui terdakwa sebagai miliknya, 1 (satu) unit HP android Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ warna hitam BA 4831 ED. selanjutnya terdakwa, saksi Anggi dibawa ke Polres untuk pengusutan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Payakumbuh Nomor : 027/ 10434/2023 tanggal 20 Februari 2023 telah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan Narkoika yang disita dari terdakwa Fegri dengan hasil seberat 1,57 gram (satu koma lima tujuh gram) diduga narkotika jenis sabu, disisihkan 0,09 gram untuk pemeriksaan labor, terhadap barang bukti tersebut dilakukan Uji Laboratorium di BPOM dengan Nomor uji: 23.083.11.16.05.0190.K tanggal 28 Februari 2023, dengan Kesimpulan Metamfetamin: Positif (+) (Termasuk Narkotika Gol.I).

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya sebanyak 9 (Sembilan) paket yang disimpan dalam plastic bening dibalut tisu yang disimpan dalam kotak rokok merk Marlboro merah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dibidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pardingotan Harianto Sijabat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB di Jalan Arbey RT 002 RW 001 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama temannya bernama Anggi;
 - Bahwa saksi menemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut tisu disimpan dalam kotak rokok Marlboro di samping rumah atau sebelah pekarangan rumah tempat penangkapan;
 - Bahwa sewaktu penangkapan Terdakwa melemparkan kotak rokok tersebut ke sebelah pekarangan rumah;
 - Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang dibeli dari pgl. Hafis pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di tepi jalan raya Kabupaten Tanah Datar, Jorong Lompatan Datar, Kenagarian Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pyh



- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Pgl. Taem melalui Anggi sebagai perantara;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sewaktu penangkapan dan penggeledahan disaksikan juga oleh perangkat setempat yaitu Ketua RT Tryul Suardi dan Ketua Pemuda Wawan Mardison;
 - Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut tisu disimpan dalam kotak rokok Marlboro, uang tunai sebesar Rp130.000,00 (saratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Samsung nomor 081270514549, dan 1 (satu) unit sepeda motor F1Z warna hitam BA 4831 ED;
 - Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar;
 - Bahwa saksi sebelumnya telah melakukan pengintaian;
 - Bahwa narkoba dijual kepada Pgl. Taem sebesar Rp130.000,00 (saratus tiga puluh ribu rupiah) yang mengantarkan adalah Terdakwa dan Anggi, yang menyerahkan adalah Anggi;
 - Bahwa menurut pengakuan Anggi setelah mengantarkan sabu mereka akan menghisab sabu bersama;
 - Bahwa pada saat penangkapan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Anggi baru saja dapat pembebasan bersyarat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Tryul Suardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan kepada Terdakwa dan Fegri pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.45 Wib di Jalan Arbey RT 002 RW 001 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa dan Anggi ditangkap oleh Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh di sebuah rumah kontrakan;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT setempat dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Ketua Pemuda setempat;
- Bahwa ditemukan barang bukti 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut tisu disimpan dalam kotak rokok Marlboro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp130.000,00 (saratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Samsung nomor 081270514549, dan 1 (satu) unit sepeda motor F1Z warna hitam BA 4831 ED;

- Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar;
- Bahwa barang bukti narkoba didapatkan dari Pgl. Hafis yang dibeli pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di tepi jalan raya Kabupaten Tanah Datar, Jorong Lompatan Datar, Kenagarian Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa membaginya menjadi 9 (sembilan) paket untuk dijual dan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kepada Pgl. Taem melalui Anggi sebagai perantara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Anggi Ifanka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Fegri pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.45 Wib di Jalan Arbey RT 002 RW 001 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa ditemukan barang bukti 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dari Fegri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap setelah menjual narkoba jenis sabu kepada Pgl. Taem;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Pgl. Hafis tanggal 16 Februari 2023 dan tanggal 17 Februari 2023, saksi tidak tahu Fegri membawanya;
- Bahwa saksi menjual narkoba kepada Pgl. Taem awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Pgl. Taem menelepon saksi menanyakan sabu dan saksi jawab tidak ada, selanjutnya setelah Maghrib datang Fegri ke kontrakan saksi dan saksi menanyakan apakah ada sisa sabu pakai semalam karena Pgl. Taem mau belanja Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab Fegri ada, selanjutnya saksi dan Fegri pergi ke Bank BCA Kel. Koto Baru Balai Janggo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh di sana Fegri menunggu di sepeda motor dan saksi ke

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pyh



seberang jalan menemui Pgl. Taem kemudian saksi kembali selanjutnya saksi menyerahkan uang hasil menjual narkoba jenis sabu kepada Pgl. Taem Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Fegri;

- Bahwa saksi tidak dapat apa-apa dari jual narkoba jenis sabu kepada Pgl. Taem hanya dapat pakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi setelah menyerahkan narkoba kepada Pgl. Taem selanjutnya ke rumah kontrakan di Tiakar dan di sana Terdakwa dan Pgl. Fegri ditangkap;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Pgl. Taem dengan menggunakan handphone;
- Bahwa sepeda motor punya paman Fegri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Hilman Aulia Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah anak dari kakak istri saksi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha F1Z BA 4831 ED yang telah disita adalah milik saksi yang saksi beli seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang sesuai dengan kwitansi pembelian;
- Bahwa saksi yang mempunyai sepeda motor tersebut dan BPKB serta STNK ada pada saksi tetapi saksi belum melakukan balik nama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB di Jalan Arbey RT 002 RW 001 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa ditemukan barang bukti 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dan Angggi ditangkap setelah menjual narkoba jenis sabu kepada Pgl. Taem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Pgl. Hafis 2 (dua) kali yaitu tanggal 16 Februari 2023 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 17 Februari 2023 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayarnya kepada Pgl. Hafis dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa terima 1 (satu) Ji dalam kotak rokok Surya di bawah pohon beringin di Barulak kemudian Terdakwa pindahkan ke kotak rokok Marlboro dan Terdakwa membelinya pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa kemudian ke kontrakan Anggi dan Pgl. Taem mau belanja Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Anggi dan Terdakwa pergi ke Bank BCA Kel. Koto Baru Balai Janggo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh di sana Terdakwa menunggu di sepeda motor dan Anggi ke seberang jalan menemui Pgl. Taem kemudian Anggi kembali selanjutnya Anggi menyerahkan uang hasil menjual narkotika jenis sabu kepada Pgl. Taem Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dijual kepada Pgl. Taem adalah narkotika jenis sabu yang dibeli pada tanggal 16 Februari 2023 dari Pgl. Hafis;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Pgl. Taem dan Terdakwa menjual karena Anggi yang meminta;
- Bahwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Pgl. Taem adalah Anggi;
- Bahwa Anggi dan Terdakwa setelah itu ke rumah kontrakan di Tiakar dan sampai di sana Anggi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kaget lalu Terdakwa buang kotak rokok Marlboro ke sebelah rumah;
- Bahwa Terdakwa terima sudah berisi 9 (sembilan) paket dari Pgl. Hafis dan belum ada yang dipakai;
- Bahwa Terdakwa membelinya untuk Terdakwa pakai dan tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu karena butuh uang tunai untuk beli BBM dan juga permintaan Anggi;
- Bahwa Terdakwa baru keluar dari Lapas dan masih bebas bersyarat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anggi di dalam Lapas;
- Bahwa Terdakwa kenal Pgl. Hafis sudah lama kenal sekampung;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Pgl. Hafis menelepon dengan Hp Samsung;
- Bahwa sepeda motor milik paman Terdakwa yang dipinjam saksi malam itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 027/10434/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si. selaku a.n. Pemimpin Cabang PT Pegadaian Bukittinggi Pemimpin Unit Payakumbuh tanggal 20 Februari 2023 dengan keterangan : Total berat Keseluruhan Narkotika Gol. I diduga Jenis sabu 1.57 gr (satu koma lima tujuh gram) yang ditimbang dengan kantong pembungkus, diambil dari masing-masing kantong seberat 0.01 gr (nol koma nol satu gram) total berat 0.09 gr (nol koma nol sembilan gram) bukti untuk pemeriksaan labor, sisa 1.48 gr (satu koma empat delapan gram) untuk bukti persidangan;
- Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0190.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 28 Februari 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening seberat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh gram) dibalut tisu yang disimpan dalam kotak rokok merk Marlboro merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 081270514549;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZ warna hitam nomor BA 4831 ED;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Anggi pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB di Jalan Arbey RT 002 RW 001 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pyh



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan juga oleh Saksi Tryul Suardi selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa ditemukan barang bukti 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut tisu disimpan dalam kotak rokok Marlboro, uang tunai sebesar Rp130.000,00 (saratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Samsung nomor 081270514549, dan 1 (satu) unit sepeda motor F1Z warna hitam BA 4831 ED dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan serta telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut tisu disimpan dalam kotak rokok Marlboro adalah milik Terdakwa yang diberi dari Pgl. Hafis;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Pgl. Hafis 2 (dua) kali yaitu tanggal 16 Februari 2023 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 17 Februari 2023 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan membayarnya dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa terima 1 (satu) Ji dalam kotak rokok Surya di bawah pohon beringin di Barulak kemudian Terdakwa pindahkan ke kotak rokok Marlboro dan Terdakwa membelinya pada tanggal 17 Februari 20 pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa kemudian ke kontrakan Saksi Anggi dan Pgl. Taem mau belanja Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Anggi dan Terdakwa pergi ke Bank BCA Kel. Koto Baru Balai Janggo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh di sana Terdakwa menunggu di sepeda motor dan Saksi Anggi ke seberang jalan menemui Pgl. Taem kemudian Saksi Anggi kembali selanjutnya Saksi Anggi menyerahkan uang hasil menjual narkoba jenis sabu kepada Pgl. Taem Rp130.000,00 (saratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijual kepada Pgl. Taem adalah narkoba jenis sabu yang dibeli pada tanggal 16 Februari 2023 dari Pgl. Hafis;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Pgl. Taem dan Terdakwa menjual karena Saksi Anggi yang meminta kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Pgl. Taem adalah Saksi Anggi;



- Bahwa Saksi Anggi dan Terdakwa setelah menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu kepada Pgl. Taem, setelah pergi itu ke rumah kontrakan di Tiakar dan sampai di sana Saksi Anggi dan Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa kaget lalu Terdakwa buang kotak rokok Marlboro ke sebelah rumah;
 - Bahwa Terdakwa terima sudah berisi 9 (sembilan) paket dari Pgl. Hafis dan belum ada yang dipakai;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Pgl. Taem karena butuh uang tunai untuk membeli BBM dan juga permintaan Saksi Anggi;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapi seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Fegri Rivaldi Pgl. Fegri Bin Agus Suryono dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” yaitu Fegri Rivaldi Pgl. Fegri Bin Agus Suryono telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Terdakwa, namun mengenai atau terhadap pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak atau tidak memiliki ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pyh



dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran (in strijd met de wet), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (strijd met het recht), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pengaturan mengenai penggolongan narkotika diatur sebagaimana lampiran I undang-undang tersebut namun mengenai perubahan penggolongannya diatur berdasarkan peraturan menteri dan saat ini mengenai penggolongan narkotika terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sehingga penggolongan narkotika haruslah mengacu pada peraturan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Anggi pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB di Jalan Arbey RT 002 RW 001 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

Menimbang, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan juga oleh Saksi Tryul Suardi selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut tisu disimpan dalam kotak rokok Marlboro, uang tunai sebesar Rp130.000,00 (saratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Samsung nomor 081270514549, dan 1 (satu) unit sepeda motor F1Z warna hitam BA 4831 ED dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan serta telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut tisu disimpan dalam kotak rokok Marlboro adalah milik Terdakwa yang diberi dari Pgl. Hafis, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Pgl. Hafis 2 (dua) kali yaitu tanggal 16 Februari 2023 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 17 Februari 2023 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan membayarnya dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa Terdakwa terima 1 (satu) Ji dalam kotak rokok Surya di bawah pohon beringin di Barulak kemudian Terdakwa pindahkan ke kotak rokok Marlboro dan Terdakwa membelinya pada tanggal 17 Februari 20 pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa ke kontrakan Saksi Anggi dan Saksi Anggi mengatakan Pgl. Taem mau belanja Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Anggi dan Terdakwa pergi ke Bank BCA Kel. Koto Baru Balai Janggo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh di sana Terdakwa menunggu di sepeda motor dan Saksi Anggi ke seberang jalan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pyh



menemui Pgl. Taem kemudian Saksi Anggi kembali selanjutnya Saksi Anggi menyerahkan uang hasil menjual narkoba jenis sabu kepada Pgl. Taem Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang dijual kepada Pgl. Taem adalah narkoba jenis sabu yang dibeli pada tanggal 16 Februari 2023 dari Pgl. Hafis, Terdakwa tidak kenal dengan Pgl. Taem dan Terdakwa menjualnya karena Saksi Anggi yang meminta kepada Terdakwa dan yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Pgl. Taem adalah Saksi Anggi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Anggi dan Terdakwa menyerahkan narkoba Golongan I jenis sabu kepada Pgl. Taem, Saksi Anggi dan Terdakwa pergi itu ke rumah kontrakan di Tiakar dan sampai di sana Saksi Anggi dan Terdakwa ditangkap, Terdakwa kaget lalu Terdakwa buang kotak rokok Marlboro ke sebelah rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kepada Pgl. Hafis diterima sudah berisi 9 (sembilan) paket dari Pgl. Hafis dan belum ada yang dipakai, selain itu alasa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Pgl. Taem karena butuh uang tunai untuk membeli BBM dan juga permintaan Anggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui barang yang dibeli dan dijual merupakan barang yang dilarang peredarannya dan Terdakwa tidaklah mempunyai kewenangan untuk menjadi perantara dalam jual beli barang yang jelas dilarang peredarannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatannya yang termasuk dalam ruang lingkup peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi dalam kualifikasinya "secara melawan hukum menjual Narkoba Golongan I";

Ad.3. Unsur yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan turut serta melakukan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*). "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertimbangan unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Pgl. Hafis dan menjualnya kepada Pgl. Taem adalah perbuatan Terdakwa yang tidak termasuk dalam kualifikasi turut serta melakukan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi, namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur-unsur yang merupakan pasal pokok nya telah terbukti sebagaimana unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana Terdakwa terbukti sebagai seorang yang melakukan (*pleger*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "secara melawan hukum menjual Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening seberat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh gram) dibalut tisu yang disimpan dalam kotak rokok merk Marlboro merah berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti kejahatan dan barang tersebut merupakan barang yang dilarang peradarannya tanpa ijin pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan fakta di persidangan merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 081270514549 berdasarkan fakta di persidangan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZ warna hitam nomor BA 4831 ED berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik paman Terdakwa yaitu Saksi Hilman Aulia Putra yang dipinjam oleh Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fegri Rivaldi Pgl. Fegri Bin Agus Suryono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fegri Rivaldi Pgl. Fegri Bin Agus Suryono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket narkoba jenis Sabu dibungkus plastik bening seberat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh gram) dibalut tisu yang disimpan dalam kotak rokok merk Marlboro merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah); dan
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 081270514549;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZ warna hitam nomor BA 4831 ED;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Alfin Irfanda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Mirzanola, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Didi Yunaldi